



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

*Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Buyungn Amurang, Telp. (0430) 23045, 23038/Fax. (0434) 23045*

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. MINAHASA SELATAN

NOMOR : 32/KU.03-Kpt/7105/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- d. DIPA No. DIPA-076.01.2.658990/2021 Tanggal 23-11-2020

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor KPU Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
- Kedua : Tahun Anggaran 2021
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang

Pada Tanggal : 30 April 2021

Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kab. Minahasa  
Selatan

ttd.

Hermina H.R Kotulus

NIP 197702072009022001

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KPU KAB. MINAHASA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Semula :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Hermina H.R Kotulus/197702072009022001/ III/ d	1. Approval	KPA
2.	Steydi Rundengan/198009182009021003/ III/a	2. Validator	PPK
3.	Steydi Rundengan/198009182009021003/ III/a	3. Operator	PPK
4.	Vanda Surentu/ 198603222009022009/ III/c	4. Admin	Administrator

Menjadi:

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Hermina H.R Kotulus/197702072009022001/ III/ d	1. Approval	KPA
2.	Steydi Rundengan/198009182009021003/ III/a	2. Validator	PPK
3.	Gilbert Siagian/199511242020121007/ III/a	3. Operator	Staff
4.	Vanda Surentu/ 198603222009022009/ III/c	4. Admin	PPSPM

Kuasa Pengguna Anggaran  
KPU Kab. Minahasa selatan,

ttd.

Hermina H.R Kotulus  
NIP 197702072009022001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,**  
**DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI**

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama satuan Kerja
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2017 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
19	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
20	Nama Kantor Instansi Terkait
21	Tahun Anggaran Terkait
22	Nama Kantor Instansi Terkait
23	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan